



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-~~743~~TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : NOMOR 100.2.1.6-M0279 TAHUN 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dan menindaklanjuti surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur Nomor: KP.03.02/321/Dsikan/2023 Hal Usulan Pemberhentian dari Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian atas nama WELLARIDA N SIRAIT, S.IP, maka perlu dilakukan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pengawas;
- b. bahwa pemberhentian dari jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS.
- KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pengawas dengan nama sebagai berikut:
- | | |
|--------------------|--|
| Nama | : WELLARIDA N SIRAIT, S.IP |
| NIP | : 19860501 201101 2 002 |
| Pangkat/Gol. Ruang | : Penata Tk.I, III/d |
| Jabatan | : Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
| Unit Kerja | : Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur |
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2023 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- KETIGA : Menghentikan tunjangan Jabatan Pengawas terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 Oktober 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal ~~29~~ 29 SEPTEMBER 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN